



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYYIDINA ANWAR Bin ANWAR ALI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 43 Tahun / 4 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bangdes, No. 160, Lr. I, Desa Tumpok
Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYYIDINA ANWAR Bin ANWAR ALI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYYIDINA ANWAR Bin ANWAR ALI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa SAYYIDINA ANWAR Bin ANWAR ALI sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah paket narkotika jenis sabu denfan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme
 - 1 (satu) buah mancis

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM- 112 /Lsm/Enz.2/11/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya masih bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Listrik Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 18.00 wib di Jalan Listrik Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali yang sedang berada di sebuah bangunan Puja Sera Pasar Inpres Lhokseumawe ditangkap oleh saksi Muhammad Balia Bin Jamaluddin, saksi Mhd. Fajar Bahri Bin Anwar Budiman dan saksi Ilham Satria Bin Sulaiman yang merupakan anggota dari Kepolisian Polsek Banda Sakti.
- Setelah terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali dilakukan penangkapan, saksi dari kepolisian Polsek Banda Sakti melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paket Narkotika, 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disambungkan dengan pipet, 1(satu) buah alat hisap jenis sabu (Bong), 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme dan 1 (satu) Buah Mancis warna biru dan barang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diakui milik terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut .

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan No: 124/60013/2024 dengan tanggal 09 Juli 2024 menyatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 981/NNF/2024 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari terdakwa SAYYIDINA ANWAR Bin ANWAR ALI adalah *Positif Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Muhammad Balia Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Pujasera Pasar Inpres Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu took di Pasar Inpres sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi kemudian ditemukan di saku celana sebelah kanan 1 (satu) buah Paket Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disambungkan dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu (Bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa ada diperiksa urine pada diri Terdakwa dan hasilnya positif metafetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Mhd Fajar Bahri Bin Alm Anwar Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Pujasera Pasar Inpres Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu took di Pasar Inpres sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut dan melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi kemudian ditemukan di saku celana sebelah kanan 1 (satu) buah Paket Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah disambungkan dengan pipet, 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu (Bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa ada diperiksa urine pada diri Terdakwa dan hasilnya positif metafetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan No: 124/60013/2024 dengan tanggal 09 Juli 2024 menyatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 981/NNF/2024 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/50/VII/KES.12/2024/DOKKES yang dibuat oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe terhadap Terdakwa dengan hasil Positif shabu (methamphetamine);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Pujasera Pasar Inpres Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang Anak Remaja yang Terdakwa tidak kenal di Gg.Barona Desa Hagu Teungoh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada didalam Bangunan Puja Sera, Pasar Inpres Lhokseumawe, Jl.Listrik Desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada saat hendak makan kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0,16 (nol KomaEnam Belas) Gram dan Netto 0,07 (nol Koma Nol Tujuh) Gram, Setelah Disisihkan untuk Pemeriksaan Lab, Sisa Barang Bukti Berupa Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Telah Disambungkan Dengan Pipet, 1 (satu) Buah Alat Hisap Narkoba Jenis Sabu (bong), 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghisap sabu dengan cara membuat bonk (alat hisap) dari botol mineral lalu menyambungkan dua buah pipet dan salah satu pipetnya dimasukkan kaca pirek lalu Terdakwa mengisi pirek tersebut dengan sabu kemudian salah satu pipet dihisap sambil membakar dengan manchis yang sudah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi apinya dan setelah itu keluar asap dan asap itulah yang saya hisap

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi agar Terdakwa merasa lebih tenang dan bergairah serta tidak cepat lelah;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 145/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 15 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint. Sita/43/VII/Res.4.1/2024/Reskrim tanggal 7 Juli 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah paket narkotika jenis sabu denfan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Pujasera Pasar Inpres Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang Anak Remaja yang Terdakwa tidak kenal di Gg.Barona Desa Hagu Teungoh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada didalam Bangunan Puja Sera, Pasar Inpres

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Jl.Listrik Desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada saat hendak makan kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0,16 (nol KomaEnam Belas) Gram dan Netto 0,07 (nol Koma Nol Tujuh) Gram, Setelah Disisihkan untuk Pemeriksaan Lab, Sisa Barang Bukti Berupa Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Telah Disambungkan Dengan Pipet, 1 (satu) Buah Alat Hisap Narkotika Jenis Sabu (bong), 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan No: 124/60013/2024 dengan tanggal 09 Juli 2024 menyatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 981/NNF/2024 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disita dari terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/50/VII/KES.12/2024/DOKKES yang dibuat oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe terhadap Terdakwa dengan hasil Positif shabu (methamphetamine);Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM- 112 /Lsm/Enz.2/11/2024 tanggal 7 November 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dengan segala identitas yang telah dibenarkan dalam persidangan maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*),

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari salah seorang Anak Remaja yang Terdakwa tidak kenal di Gg.Barona Desa Hagu Teungoh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada didalam Bangunan Puja Sera, Pasar Inpres Lhokseumawe, Jl.Listrik Desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada saat hendak makan kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0,16 (nol KomaEnam Belas) Gram dan Netto 0,07 (nol Koma Nol Tujuh) Gram, Setelah Disisihkan untuk Pemeriksaan Lab, Sisa Barang Bukti Berupa Plastik Pembungkus, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Telah Disambungkan Dengan Pipet, 1 (satu) Buah Alat Hisap Narkotika Jenis Sabu (bong), 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan No: 124/60013/2024 dengan tanggal 09 Juli 2024 menyatakan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/50/VII/KES.12/2024/DOKKES yang dibuat oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe terhadap Terdakwa dengan hasil Positif shabu (methamphetamine); Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari seseorang pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) buah paket sabu dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut telah menjadi tanggungjawab mutlak Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki shabu-shabu, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a tentang Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta tes hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 1 mengatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti shabu (*metamphetamine*) yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram netto atau dibawah 1 (satu) Gram netto berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membeli shabu tersebut dengan tujuan hanya untuk dikonsumsi yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian antara jumlah shabu yang disita dalam jumlah relatif kecil dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan juga merupakan orang yang mengendalikan peredaran gelap narkoba melainkan sebatas pemilik dan penyalahguna dalam jumlah kecil, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan juga sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan berdasarkan Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Kemudian Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasannya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba karena Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu atas kehendak, kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya bujukan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh Pihak lain sehingga adalah tepat apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan diterapkan Sanksi Pidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpandangan akan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terkait menjatuhkan pidana dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket narkoba jenis sabu denfan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit handphone android merk Realme dan 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang Bukti yang didapat relatif sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sayyidina Anwar Bin Anwar Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah paket narkotika jenis sabu denfan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zainal Abidin

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)